

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Sanksi pemidanaan tindak pidana perzinaan dalam putusan Kasasi dari Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Bangkalan**

Hukuman yang diterapkan terhadap Edi Purnomo dan Sri Wahyuniningsih masing-masing enam (6) bulan penjara karena menurut pendapat hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dari fakta persidangan dengan adanya bukti dan saksi yang dapat membuat meyakinkan hakim untuk memutuskan bahwa Sri Wahyuniningsih dan Edi Purnomo bersalah melakukan tindak pidana perzinaan. Putusan 6 bulan penjara karena menurut pendapat hakim hal-hal yang dapat meringankan adalah mengakui perbuatan yang dilakukan mulai awal persidangan perkara sampai perkara diputus. Sedangkan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan menjadi penyebab retaknya suatu keluarga. Dari putusan pengadilan Negeri Bangkalan Sri Wahyuniningsih merasa keberatan maka Sri Wahyuniningsih mengajukan banding ke-Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 24 oktober 2007. Atas pengajuan Banding Sri Wahyuniningsih Pengadilan Tinggi juga berpendapat seperti halnya Pengadilan Negeri Bangkalan dengan putusan menerima permohonan banding dari Sri Wahyuniningsih dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan. Dari kedua putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Tinggi Surabaya Sri Wahyuniningsih masih tidak merasa puas dengan mengajukan kasasi ke-Mahkamah Agung pada 30 Januari 2007 dengan alasan yang diajukan sebagai berikut:











